

**PENERAPAN SANKSI PENITIPAN DI LEMBAGA PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
JARIMAH PEMERKOSAAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum
Mahkamah Syar'iyah Jantho)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : MUHAMMAD HAFIDH AL- QADRI
NPM : 2001110007
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENERAPAN SANKSI PENITIPAN DI LEMBAGA
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN *JARIMAH*
PEMERKOSAAN**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho)

Banda Aceh, 04 September 2024

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nora Mia Azmi', written over a horizontal line.

Nora Mia Azmi, S.H., M.H

**PENERAPAN SANKSI PENITIPAN DI LEMBAGA
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN *JARIMAH*
PEMERKOSAAN**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho)

Oleh

Nama : Muhammad Hafidh Al-Qadri
No. Mahasiswa : 2001110007
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji

Pada Tanggal 23 Agustus 2024

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

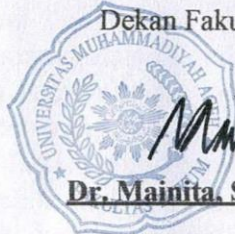
- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Nora Mia Azmi, S.H., M.H |
| 4. Penguji II | : Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H |
| 5. Penguji III | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes |

(*Mainita*)
(*Trio*)
(*Nora*)
(*Rizanizarli*)
(*Mainita*)

Banda Aceh, 04 September 2024

Universitas Muhammadiyah Aceh

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

**Muhammad Hafidh
Al-Qadri,
2024**

**PENERAPAN SANKSI PENITIPAN DI
LEMBAGA PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP
ANAK YANG MELAKUKAN JARIMAH
PEMERKOSAAN (Suatu Penelitian di
Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah
Jantho)**

(iv.61) pp.,bibl.,app.,Tabl.

Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh

Nora Mia Azmi, S.H., M.H.

Pasal 48 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan pidana pokok bagi Anak terdiri atas pembinaan dalam lembaga dan penjara, kalimat pembinaan dalam lembaga menjadi bias karena vonis penitipan oleh majelis hakim mahkamah *Syar'iyah* Jantho pada perkara nomor 4/Jn-Anak/2023/Ms.Jth yang menitipkan anak ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana pelaku anak melakukan *jarimah* pemerkosaan dan menjelaskan kendala dalam penerapan vonis penitipan anak di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap pelaku Jarimah Pemerkosaan dan menjelaskan upaya penanggulangannya.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Reserch*) yaitu mewawancarai responden dan informan, menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) dengan mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan terkait topik yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim dalam memberikan merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan rasa keadilan pada diri korban. Kendala dalam penerapan vonis penitipan anak di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap pelaku jarimah pemerkosaan dalam menilai kepentingan pelaku anak dan terpenuhinya keadilan bagi korban dan upaya menanggulangi kendala yang ada dengan mengambil titik tengah untuk kepentingan pelaku anak dan korban serta memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya.

Disarankan kepada hakim agar memberikan vonis penitipan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak terhadap pelaku anak dalam katagori jarimah pemerkosaan. Disarankan kepada pemerintah agar memfasilitasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar menjadi lebih optimal dan tidak mencampur aduk kewenangan antar lembaga pembinaan anak.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PENITIPAN DI LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN *JARIMAH* PEMERKOSAAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho)”** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, izinkan untuk dapat mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Nora Mia Azmi, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan kesempatan waktunya untuk menyampaikan karya ilmiah ini dengan waktu yang sangat terbatas dan memberikan dorongan, motivasi serta arahan dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.
2. Dr. Mainita S.H, M.H.Kes., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Prof. Dr. Rizanizarli S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan staf akademik Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Terima kasih juga kepada teman-teman Angkatan 2020 yang selalu mendukung dan terus menyemangati untuk dapat menuntaskan penulisan ini.

Terimakasih dan teristimewa di ucapkan terimakasih kepada ayahanda Lailatul Qadri dan Ibunda Zuzannna yang telah bersabar untuk mendidik dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan penulis. Rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang disebut maupun yang tidak dapat disebut satu persatu, dengan menengadahkan tangan kepada Dzat Illahi Rabbi seraya memanjatkan harapan dan do'a: Ya Rabb, limpahkanlah rakmat, karunia, hidayah -MU, serta jadikanlah seluruh kebaikan berbagai pihak yang diberikan kepada diriku.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 1 Agustus 2024
Penulis

Muhammad Hafidh Al-Qadri
NPM: 2001110007

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	6
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM	
A. Tindak Pidana Anak.....	12
B. Teori Pidana.....	21
C. Keadilan Restoratif.....	32
D. Teori Penanggulangan Pidana.....	35
E. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	42
BAB III PENERAPAN SANKSI PADA ANAK DENGAN PENITIPAN DI LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN <i>JARIMAH</i> PEMERKOSAAN	
A. Pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana pelaku anak yang melakukan <i>jarimah</i> pemerkosaan...	45
B. Kendala dalam penerapan vonis penitipan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap pelaku Jarimah Pemerkosaan dan upaya penanggulangannya.....	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak turut menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Pemerintah terus berupaya untuk terus mencegah anak untuk melakukan tindak pidana sehingga tidak melahirkan pemicanaan terhadap anak, hal tersebut juga berdampak pada penyelesaian peristiwa pidana yang pelakunya adalah anak. Upaya penyelesaian yang dilakukan ditingkat gampong tidak memberikan dampak. Kenyataannya Anak tidak berhenti melakukan tindak pidana. Perilaku anak tersebut dapat berimbas buruk kepada dirinya dikemudian hari.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan hukuman kepada anak berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.

Anak yang berhadapan dengan hukum tentu harus diminta pertanggungjawaban dengan tetap mempertimbangkan hak-hak anak sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, maka dari itu untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Berikut hak-hak anak sebagaimana isi

dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, diantaranya:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk perlindungan khusus kepada anak yang diberikan oleh negara yaitu *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa penitipan anak ke LPKS secara tidak langsung atas kesepakatan diversi. berikut isi pasal 10 ayat (2) ialah Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:”

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan

Untuk menetipkan anak ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) tidak harus dengan putusan hakim, melainkan rekomendasi oleh pihak kepolisian dan dinas sosial setempat. Anak yang dapat dititipkan ke LPKS dengantujuan agar anak tersebut dapat dilakukan upaya rehabilitasi, rehabilitasi yang dimaksud tidak hanya sebatas bagi pecandu narkoba, melainkan rehabilitasi tingkah laku dalam perspektif psikologi anak. Penitipan anak di LPKS sendiri tentu mencampur anak nakal dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Bagi anak dititipkan berdasarkan rekomendasi dinas sosial kabupaten kota ataupun provinsi ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) merupakan hal yang buruk terhadapnya, karena fakta umum jika dikaitkan dengan anak yang telah dilakukan pembinaan di LPKA sedikit yang mengalami perubahan melainkan kembali melakukan kejahatan lain. Dengan penerapan vonis penitipan di LPKS oleh mejelis hakim, anak dari keluarga kurang mampu juga akan berdampak oleh perilaku tahanan anak yang dititipkan berdasarkan putusan hakim.

Dalam aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berhadapan

dengan hukum dan telah divonis bersalah akan dititipkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), serta Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai tempat sementara bagi anak selama proses pemeriksaan di pengadilan. Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Namun terdapat perkara pelaku anak yang melakukan pemerkosaan nomor 4/Jn-Anak/2023/Ms.Jth dengan vonis:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan 'uqubat berupa pembinaan terhadap Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Sementara (LPKS) UPTD. Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, Banda Aceh selama 36 (tiga puluh enam) bulan
3. Menetapkan masa pembinaan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKS) UPTD. Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, Banda Aceh

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah *retributive justice* atau keadilan retributif, yaitu keadilan yang menuntut adanya keseimbangan antara prestasi dan kontra prestasi, yaitu keadilan yang memberikan penjatuhan pidana yang sesuai dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.¹ Hal yang diharapkan adalah *restorative justice* atau keadilan restoratif, yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

¹ Ibnu Artadi, Menggugat Efektifitas Penerapan Pidana Penjara Pendek Menuju Suatu Proses Peradilan Pidana Yang Humanis, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Oktober 2006, Volume 24 No.4, Dises Pada Tanggal 24 Januari 2024 Pukul 14.48 Wib.

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyatakan Rehabilitasi Sosial ABH ditujukan kepada:

- a. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau di duga melakukan tindak pidana
- b. Anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan
- c. Anak yang telah mendapatkan penetapan diversi
- d. Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Vonis penitipan anak oleh majelis hakim mahkamah *Syari'iah* Jantho tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika merujuk UU tersebut maka penetapan anak ke LPKS hanya dapat dilakukan ketika upaya diversi berhasil dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang menjadi acuan majelis hakim merujuk anak ke LPKS.

Berdasarkan latar belakang pembahasan yang telah di uraikan maka penulis tertarik untuk meneliti tulisan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Penitipan Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Yang Melakukan *Jarimah***

Pemeriksaan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho)" dan identifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana pelaku anak yang melakukan *jarimah* pemeriksaan?
2. Apa kendala dalam penerapan vonis penitipan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap pelaku Jarimah Pemeriksaan dan bagaimana upaya penanganannya?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian di batasi hanya kajian mengenai, Penerapan Sanksi Pada Anak Dengan Penitipan Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Yang Melakukan *Jarimah* Pemeriksaan dan objek penelitian dilakukan pada Mahkamah *Syari'iah* Jantho. Setiap penelitian tentu punya tujuan dan kegunaan yang jelas agar penelitian tersebut sesuai dengan apa yang hendak dicapai, sedangkan tujuan yang di lakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana pelaku anak yang apa saja pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana pelaku anak yang melakukan *jarimah* pemeriksaan
2. Apa kendala dalam penerapan vonis penitipan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap pelaku Jarimah Pemeriksaan dan bagaimana upaya penanganannya

C. Metode Penelitian

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.²
- b. Sanksi adalah suatu bentuk akibat dari tindakan seseorang atau kelompok melanggar aturan yang telah dibuat baik berdasarkan kesepakatan antara para pihak maupun hukum yang berlaku pada masyarakat.³
- c. Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum.⁴
- d. Anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah.

² Usman Basyiruddin, *Media Pendidikan*, Media Ciputat Press, Jakarta, 2002, Hlm 21.

³ Adcolaw.Com, *Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum*, Diakses Pada Tanggal 3 November 2023, Pukul 11.56 Wib

⁴ Wikipedia.Org, *Pidana*, Diakses Pada Tanggal 3 November 2023, Pukul 12.16 Wib

- e. Vonis adalah ucapan atau amar majelis hakim terhadap sebuah perkara pidana,
- f. Penitipan adalah keadaan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan tujuan tertentu dan dengan waktu tertentu.
- g. LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada jenis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan pola penelitian deskriptif. Menurut Best dalam buku Sukardi, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha mengembangkan dan menginterpretasi obyek sesuai apa adanya.⁵

Suatu penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Adapun tujuan peneliti deskriptif menurut Arif Furchan adalah untuk melukiskan variabel atau kondisi yang ada dalam suatu kondisi.⁶

b. Pendekatan Penelitian

Dari segi prosedur yang ditempuh penulis dalam aktifitas penelitian, proposal skripsi ini menerapkan pendekatan lapangan yang dilakukan dengan mengumpulkan data serta melakukan wawancara.

⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Bumi Aksara, Yogyakarta, 2003, hlm. 157.

⁶ Arif Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 447

Penelitian dengan menggunakan metode Yuridis empiris menekankan analisis proses berfikir yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian seperti ini tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berfikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.

3. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam objek penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Mahkamah *Syari'iah* Jantho, hal ini disebabkan karena pengaruh yuridiksi atas Jarimah pemerkosaan berada pada kewenangan Mahkamah *Syari'iah* Jantho.

b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Keseluruhan responden dan informan diantaranya Hakim Mahkamah *Syari'iah* Jantho, petugas lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan Akademisi.

4. Cara Pengambilan Sampel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih

beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari:

Responden :

- a. Hakim Mahkamah *Syari'iah* Jantho
- b. Anggota lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial 1 (satu) orang

Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Bahadur Satri, S.H

5. Cara pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

- a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

6. Cara analisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Umum Tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum, diantaranya meliputi: Tindak Pidana Anak, Teori Pidanaaan, Keadilan *Restorative*, Teori Penanggulangan Pidana dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Penerapan Sanksi Pada Anak Dengan Penitipan Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Yang Melakukan *Jarimah* Pemerkosaan, diantaranya Pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana pelaku anak yang yang melakukan *jarimah* pemerkosaan dan Kendala dalam penerapan vonis penitipan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap pelaku *Jarimah* Pemerkosaan dan bagaimana upaya menanggulangi kendala yang ada.

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran sebagai solusi dari skripsi ini

BAB II

TINJAUAN TENTANG ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Tindak Pidana Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa:” kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.⁷

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁷ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung. 2010. hlm. 173.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3)
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan /atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4)
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).⁸

Seorang anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anakanak muda; gejala sakit (patologi) secara sosial pada anakanak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk

⁸ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm 13.

dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita, kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.⁹

Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut:

1. Kenakalan anak sebagai status *offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
2. Kenakalan anak sebagai tindak pidana (*Juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.¹⁰

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan seorang penyidik harus memahami Hukum Acara Pidana Anak yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena disini tugas seorang penyidik akan dihadapkan pada hal-hal yang berhubungan dengan sisi-sisi penegakan Hak-Hak asasi Anak. Mengenai penyidikan terhadap perkara pidana anak, telah diatur secara tegas

⁹ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Op.Cit. hlm. 126

¹⁰ *Ibid*, hlm. 127

dalam Pasal 26 sampai Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

1. Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹¹
- c. (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - 2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - 3) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- d. (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.¹²

¹¹ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, AURA, bandar lampung, 2019.hlm. 7

¹² *Ibid*, hlm. 38

Setiap orang, baik anak-anak maupun dewasa yang melakukan tindak pidana harus menjalani serangkaian proses pemeriksaan dalam penegakan hukum. Dalam perspektif peradilan pidana anak, subsistem dalam sistem peradilan anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹³

Penangkapan dan penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Penangkapan dan penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana berbeda dengan orang dewasa. Mengenai penangkapan dan penahanan terhadap anak, penegak hukum harus berpedoman pada ketentuan Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penangkapan dan penahanan terhadap anak diatur dalam Pasal 30 hingga Pasal 40 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 .¹⁴

Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 ayat (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Ayat (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. Ayat (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS. Ayat (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Ayat (5) Biaya bagi setiap

¹³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 106

¹⁴ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Op.Cit*, hlm. 40

Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Terkait dengan Pasal 30 ayat (1), perhitungan 24 jam masa penangkapan oleh penyidik dihitung berdasarkan waktu kerja.¹⁵

Pasal 31 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

Pasal 32 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Ayat (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi. (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS

Pasal 33 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 40

dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. (4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS. (5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Pasal 34 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum

Pasal 35 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 36 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 37 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 38 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 39 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi hukum.

Pasal 40 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak

dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. (2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

Ketentuan bantuan hukum mengacu Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali apabila Anak dan orang tua/Wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan.¹⁶

Penjatuan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Pidana dan tindakan bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan disamping itu harus pula memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan.¹⁷

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan - kebutuhan si anak terutama hak - haknya sebagai seorang anak dan juga dalam penjatuan sanksi hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman terhadap anak, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus.¹⁸

¹⁶ *Ibid*, hlm. 45

¹⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm. 156

¹⁸ Annisa Febrina, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restoratif Justice*, Fakultas Hukum Universitas Nadlaul Ulama Sumatera Barat, 2017, Hlm. 207

B. Teori Pemidanaan

Definisi hukum pidana menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Sudarto, adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹⁹ Menurut Herbert L. Packer bahwa hukum pidana bertumpu pada tiga masalah substansial, yaitu pertama, masalah tindak pidana (*offense*) berkaitan dengan masalah perbuatan apa yang seharusnya dirancang/didisain sebagai tindak pidana; kedua, tentang penentuan syarat-syaratapa yang harus dibuat sebelum seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana; dan ketiga, tentang pidana, berkaitan dengan apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang diketahui telah melakukan tindak pidana.²⁰

Hukum pada satu sisi dapat dipandang sebagai himpunan norma-norma kelakuan manusia dalam masyarakat yang dapat dituntut pelaksanaannya dan yang pelanggarannya ditindak dengan pasti oleh penguasa yang sah.²¹ Namun, dalam konteks kehidupan hukum, hukum tidak hanya berurusan dengan logika melainkan juga pengalaman sehingga prasangka, pandangan terhadap kebijakan publik dan tuntutan zaman bisa saja memiliki peran yang jauh lebih besar untuk menentukan peraturan apa yang harus

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009, Hlm. 13

²⁰ Umi Rozah Aditya, *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaa*, Pustaka Magister, Semarang, 2015, Hlm. 1.

²¹ Frank, J. *Hukum Dan Pemikiran Modern (Rahmani Astuti, Penerjemah)*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2013, Hlm 342.

digunakan untuk mengatur masyarakat karena sejak awal hukum tidaklah sama dengan aksioma matematika.²²

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” menyatakan bahwa secara umum tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.²³

Penggunaan hukum pidana dan sanksinya sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan dimasyarakat merupakan suatu cara yang semakin banyak digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur dan menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan) serta pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim), pidana penjara bahkan telah berkembang menjadi ancaman hukuman yang paling populer apabila mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan

²² Magnis-Suseno, F, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016 Hlm. 84.

²³ Kanter, E.Y, Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 55.

Negara dan Lembaga Pemasyarakatan (Permenkumham No. 11 / 2017) yang menyatakan bahwa saat ini terdapat 1.601 perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dengan proporsi 716 perbuatan merupakan tindak pidana baru dimana 654 tindak pidana merupakan tindak pidana dengan sanksi penjara, tindak pidana diancam dengan sanksi pidana kurungan sedangkan 17 lainnya dengan pidana denda. Adapun hal ini tidak lepas dari fakta bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.²⁴ Demi melindungi masyarakat, menurut Ted Honderrich, sanksi pidana dapat menjadi alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah
2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.²⁵

Pandangan Ted Honderrich diatas menunjukkan bahwa sanksi pidana pada dasarnya adalah sama seperti konsep obat dalam ilmu kedokteran, baik dalam definisinya yang secara terminologis diartikan sebagai “bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit atau menyembuhkan seseorang dari penyakit”.²⁶

Dalam perspektif yuridis normatif, ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

²⁴ *Ibid*, Hlm. 57

²⁵ Remmelink, J. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2014, Hlm. 14

²⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hlm. 974.

Acara Pidana (KUHP).²⁷ yang secara implisit menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana, seorang hakim harus mendasarkan dirinya pada dua aspek pertimbangan, yaitu:

1. Aspek yuridis, yaitu penjatuhan pidana harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 184 Ayat (1) KUHP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa)
2. Aspek non-yuridis, yaitu berkenaan dengan keyakinan hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut.

Terhadap aspek non-yuridis tersebut, perlu dicatat bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keyakinan seperti apa yang dapat digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Yang pasti, Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 / 2009 menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Namun, penerapannya semuanya dikembalikan pada prinsip kebebasan dan kemandirian hakim berdasarkan kebenaran materiil yang diperoleh selama persidangan berlangsung meskipun dalam praktiknya kedua prinsip tersebut bisa saja menjadi polemik karena beberapa permasalahan, antara lain:

1. Tidak adanya kontrol terhadap prinsip kebebasan dan kemandirian hakim

²⁷ Pakhe.Co.Id, Roy Sanjaya, *Konstruksi Teori Efek Jera Sebagai Parameter Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana*, Pusat Analisa Kebijakan Hukum Dan Ekonomi, Diakses Pada Tanggal 3 Oktober 2023 Pukul 00.32 Wib.

2. Seringkali lembaga pengadilan ditengarai menjadi tidak independen dalam menangani perkara oleh karena adanya pengaruh dari luar, misal *fenomena courtroom television* dan adanya aksi massa diluar gedung peradilan selama persidangan berlangsung.²⁸

Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa konsepsi mengenai keyakinan hakim beserta parameternya selama ini hanya didasarkan pada teori, doktrin maupun pendapat para ahli mengenai bagaimana seharusnya putusan pidana tersebut dijatuhkan. Kondisi inilah yang akhirnya membuat kewenangan hakim dalam membuat putusan hukum senantiasa menjadi misteri bagi masyarakat umum.²⁹

Tujuan pemidanaan adalah dasar pembenaran (*justification*) mengapa seseorang dijatuhi pidana. Ada berbagai macam alasan yang memberikan dasar pembenaran penjatuhan pidana, seperti alasan karena pelaku pantas mendapatkannya untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, untuk menghentikan pelaku melakukan tindak pidana berikutnya, untuk menenangkan hati korban bahwa masyarakat peduli terhadap apa yang telah menimpanya, untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, melindungi masyarakat dari bahaya dan perbuatan orang-orang yang tidak jujur, untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk membayar kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, dan untuk membuat orang sadar bahwa

²⁸ <https://Pakhe.Co.Id>, Roy Sanjaya, *Konstruksi Teori Efek Jera Sebagai Parameter Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana*, Pusat Analisa Kebijakan Hukum Dan Ekonomi, Diakses Pada Tanggal 3 Oktober 2023 Pukul 00.32 Wib.

²⁹ <https://Pakhe.Co.Id>, Roy Sanjaya, *Konstruksi Teori Efek Jera Sebagai Parameter Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana*, Pusat Analisa Kebijakan Hukum Dan Ekonomi, Diakses Pada Tanggal 3 Oktober 2023 Pukul 00.32 Wib.

hukum harus dipatuhi.³⁰ Adapun perkembangan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Pembalasan/*Retributive* dan Penebusan Dosa Sebagai Dasar Pemberian Keadilan

Herbert L Packer mengatakan bahwa pandangan *retributive* terletak pada ide bahwa hak bagi pelaku kejahatan (*wicked man*) untuk dipidana, karena setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga pelaku pantas menerima pidananya. Dikatakan bahwa ada 2 (dua) versi dalam pandangan *retributive*, yaitu:

- a. teori pembalasan (*the revenge theory*)

Teori pembalasan sebagai alasan pembenar pidana, berakar dalam pada pengalaman manusia, dan memandang kembali ke belakang sejauh mungkin sebagaimana *lex talionis: an eye for an eye, a tooth for a tooth, a life for a life*. Sir James Fitzjames Stephen sebagaimana dikutip oleh Herbert L Packer mengatakan bahwa pidana adalah pernyataan/ekspresi hasrat yang sederhana atas kemarahan (*hatried*) dan ketakutan (*fear*) yang muncul dalam masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sebagaimana pernyataannya yang terkenal bahwa *the punishment bears the same relation to appetite for revenge as marriage bears to the sexual appetite*.³¹

³⁰ Umi Rozah Aditya, *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Op.Cit, Hlm. 112.

³¹ *Ibid*, Hlm. 122

b. Teori penebusan dosa (*the expiation theory*)

Teori *retributive* lainnya (*expiation theory*), bahwa hanya melalui pengenaan pidana pelaku dapat menebus dosanya. Konsep pertaubatan melalui pidana ini merupakan tema utama dalam pandangan religius yang peranannya tidak dapat diragukan lagi dalam pandangan tentang pidana yang sekuler. Pandangan ini menekankan pada pergeseran dari tuntutan pada pelaku pidana kepada tuntutan terhadap perbuatannya, yang harus membuat pelaku untuk kembali pada tatanan sosial.³²

2. Tujuan Memperbaiki Pelaku dan Perlindungan Masyarakat

Pandangan utilitarian tentang pidana adalah sebagai pengenaan derita, yang tidak dapat dibenarkan kecuali jika dapat ditunjukkan hasil pengenaannya untuk membuat pelaku lebih baik daripada jika tidak mengenakan pidana. Kebaikan sebagai hasil pemidanaan yang dimaksud adalah pencegahan atau pengurangan kejahatan yang lebih besar, pandangan ini dikenal dengan istilah “*utilitarian prevention (deterrence)*”. Teori pencegahan klasik biasanya digambarkan sebagai pencegahan (*deterrence*) yaitu efek pencegah dari pidana, baik yang telah dijatuhkan maupun yang berupa ancaman yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.³³

Pandangan *deterrence* mempunyai dua aspek, yaitu pencegahan setelah seseorang dikenakan pidana (*special deterrence*), dan pencegahan yang

³² *Ibid*, Hlm. 129

³³ *Ibid*, Hlm. 130

didahului dengan adanya ancaman maupun contoh dari pelaku yang dikenakan pidana (*general deterrence*). Adanya ide pencegahan sebagai pencegahan kejahatan seringkali dianggap berasal dari dasar psikologis pelaku. Hal ini didukung oleh pendapat Jeremy Bentham dengan *Calculus Theory* yang menilai rasio pelaku dalam hal melakukan perhitungan untuk memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan penderitaan.³⁴

3. Tujuan Pemulihan Keadilan (*Restorative Justice*) Bagi Pelaku, Korban dan Masyarakat

Pendekatan *restorative* menekankan bahwa pidana adalah sarana yang efektif untuk mengamankan kepentingan-kepentingan yang diklaim sebagai pembenaran sanksi pidana. Tidak hanya sebagai penjelasan para penganut rehabilitasi, bahwa hal yang dapat mengurangi angka kejahatan dapat dicapai lebih efektif, melalui kebijakan sosial dan ekonomi, dan perbaikan hak (kekuasaan dan keuntungan) dari para korban dapat dilindungi lebih efektif melalui kompensasi (*compensation*) atau reparasi (*reparation*).³⁵

Pidana penjara dan penahanan hanya digunakan jika dapat menunjukkan adanya kebutuhan perlindungan masyarakat, dan pidana *non custodial*, seperti pidana bersyarat (*probation*) atau pidana kerja

³⁴ *Ibid*, Hlm. 130

³⁵ A. Hudson, Barbara, *Understanding Justice An Introduction To Ideas, Perspectives And Controversies In Modern Penal Theory*, Open University, Philadelphia, Press. 1996 Hlm. 72.

sosial (*community service*) hanya dijatuhkan jika pelaku tidak mau memberikan perbaikan.³⁶

Menurut Braithwaite sebagaimana dikutip oleh Hudson, bahwa *restorative justice* dikembangkan sebagai cara yang menjadikan korban sebagai pusat peradilan pidana tanpa pemberian sanksi pidana (*punitive*) maupun tindakan represif kepada para pelaku. Selanjutnya Braithwaite memberi pengertian *restorative justice* sebagai “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular an offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future*”.³⁷

Dari pengertian yang luas tentang pidana dan pemidanaan, pola pemidanaan merupakan suatu sistem. Ruang lingkup pola pemidanaan tidak hanya meliputi masalah yang berhubungan dengan jenis sanksi, lamanya atau berat ringannya suatu sanksi, tetapi juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perumusan sanksi dalam hukum pidana.³⁸

Selama ini sistem pemidanaan yang diberlakukan terhadap anak di bawah umur 18 tahun yang melakukan tindak pidana ditentukan sesuai dengan ketentuan KUHP, yaitu melalui lembaga kebijakan, penindakan, dan pemidanaan anak.³⁹

³⁶ *Ibid*, Hlm. 75

³⁷ *Ibid*, Hlm. 77

³⁸ Hasanul Mulkan, HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS, kencana, Jakarta hlm. 129

³⁹ *Ibid*, hlm. 129

1. Lembaga kebijakan

- a. Dalam vonis diputuskan “Anak terbukti bersalah dan menyakinkan, namun anak itu tetap dikembalikan kepada orangtua/wali pemeliharanya tanpa pidana apa pun.”
- b. Dalam hal ini sudah harus dipertimbangkan terlebih dahulu bahwa orang tua/wali/pemeliharanya mampu dan mau memperbaiki anak tersebut dan anak tersebut lebih tepat “dididik di rumahnya” mengingat rumah penjara malahan dapat merusak anak itu.
- c. Pertimbangan untuk mengadakan lembaga kebijakan antara lain:
 - 1) Dididik agar mau/mampu bertanggung jawab, bukan diberikan pembalasan.
 - 2) Membebaskan anak dari lingkungan atau pengaruh jahat/buruk.
 - 3) Membiasakan anak di tempat yang tertib dan susila.⁴⁰

2. Lembaga pendidikan paksa

- a. Dalam vonis diputuskan “Anak terbukti bersalah dan meyakinkan, serta dalam rangka pengulangan (residive) dalam arti untuk kejahatan/pelanggaran pertama yang belum lewat dua tahun, anak itu sudah pernah divonis dan mempunyai kekuatan yang tetap.”

⁴⁰*Ibid*, hlm. 130

- b. Namun untuk anak itu kini tidak dikenai hukum pidana apapun, melainkan diserahkan kepada pemerintah untuk dididik paksa.
- c. Pendidikan paksa sesuai putusan hakim dilakukan dengan cara:
 - 1) dimasukkan rumah pendidikan negara;
 - 2) diserahkan kepada suatu badan hukum tertentu yang berdomisili di Indonesia;
 - 3) diserahkan kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berdomisili di Indonesia;
 - 4) anak tersebut disebut sebagai Anak Negara.

3. Pemidanaan anak

- a. Hukum pidana anak
 - 1) Pidana mati diganti menjadi maksimum 15 tahun.
 - 2) Pidana perampasan kemerdekaan atau denda dengan pengurangan sepertiga dari maksimumnya.
 - 3) Pidana pencabutan hak tertentu dan pengumuman putusan hakim tidak diterapkan kepada anak belum dewasa.
 - 4) Tempat dan cara pelaksanaan pidana diatur dalam peraturan pelaksana.
- b. Hukuman pidana untuk anak Jenis pidana yang berlaku bagi orang dewasa berlaku juga untuk anak, hanya dibedakan

lama/jumlahnya dengan pengurangan sepertiga. Sementara itu, pidana mati ditiadakan.⁴¹

C. Keadilan Restoratif

Anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya sebatas anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku Tindak Pidana. Tapi juga mencakup anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dari suatu perbuatan tindak pidana. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan *Restorative Justice*. Dalam hal ini, pihak-pihak terkait duduk bersama untuk mencari penyelesaian yang adil bagi korban dan pelaku.⁴²

Restorative justice dimaknai sebagai suatu proses yang melibatkan semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tertentu untuk duduk bersama memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana penanganan korban dan pelaku. Lesry M.N. Dite memaparkan, *restorative justice* merupakan suatu perubahan regulasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sasarannya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁴³

Konsep keadilan Restoratif telah ada sejak kurang lebih dua puluh tahun yang lalu sebagai pilihan dalam menyelesaikan perkara pidana anak.

⁴¹*Ibid*, hlm. 131

⁴² Ntt.Kemerkumham.Go.Id, Restorative Justice, Bentuk Perlindungan Terhadap Anak, diakses pada tanggal 15 desember 2023, Pukul 21.38 Wib

⁴³ I Made Wahyu Chandra Satriana, *Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Udayana, 2010. Hlm 5.

Organisasi Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan pengertian *restorative justice* adalah suatu proses yang menuntut keterlibatan semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu agar mencari solusi bersama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. *Restorative Justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu menyelesaikan secara musyawarah dengan cara pengalihan perkara dari proses formal peradilan pidana ke proses nonformal untuk diselesaikan secara musyawarah.⁴⁴

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 5 Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Ayat (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini
2. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum
3. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 36

Ayat (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Restorative justice dan diversi sebagai instrument penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak yang digunakan dalam UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak merupakan metode pendekatan baru yang sudah lama ditunggu oleh banyak kalangan. Penggunaan metode ini dikarenakan adanya kelemahan penegakan hukum yang mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengedepankan pendekatan hukum formil dan penjatuhan sanksi atau pidana.⁴⁵

Pendekatan *restorative justice* sebenarnya bukanlah menggantikan sistem peradilan pidana pada umumnya. Keberadaan *restorative justice* bertujuan untuk melengkapi sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, program keadilan restoratif dapat diintegrasikan ke dalam seluruh rangkaian proses peradilan pidana anak tanpa mengorbankan prinsip dasar dan tujuan utama keadilan restoratif, dan sebaliknya tidak pula mengecilkan peranan sistem peradilan pidana anak yang didasarkan pada ketentuan hukum formil.⁴⁶ Koesno Adi menganggap mekanisme diversi sebagai mekanisme koreksi terhadap penyelenggaraan peradilan terhadap anak yang berlangsung selama ini. Mekanisme formal yang ditonjolkan dalam proses peradilan pidana terhadap

⁴⁵ Mansari, *Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2018, Hlm. 96.

⁴⁶ Hasbi Hasan, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Puslitbang Kumdil, Jakarta, 2013, Hlm. 250

anak sering menimbulkan dampak negatif yang demikian kompleks, sehingga menjadi kriminogen yang sangat potensial terhadap tindak pidana anak.⁴⁷

Rizanizarli, penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi yang dimasukkan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebenarnya bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Aceh. Istilah yang digunakan oleh masyarakat Aceh berbeda dengan istilah diversi sebagaimana yang dimaksudkan dalam peraturan perundangundangan. Masyarakat Aceh menyebutkannya dengan istilah *suloh*, *siam* dan *diat*.⁴⁸

Rizanizarli juga menerangkan terkait konsep diversi yang dituangkan dalam UU SPPA sudah lama dipraktikkan di Aceh dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di Aceh. Pola penyelesaian di Aceh sebelum diberlakukan UU tersebut tidak menggunakan istilah diversi, akan tetapi masyarakat Aceh mengenalnya dengan peradilan gampong.⁴⁹

D. Teori Penanggulangan Pidana

Permasalahan besar dalam praktik perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah kesenjangan yang besar antara kerangka konseptual dan kerangka kebijakan penanganannya dengan praktik yang terjadi di banyak tempat di Indonesia. Anak Berhadapan dengan Hukum

⁴⁷ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2014, Hlm. 124.

⁴⁸ Mansari, *Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*, Zahir Publishing, Op.Cit, Hlm. 107.

⁴⁹ Mansari, *Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*, Zahir Publishing, Op.Cit, Hlm.108

(ABH) membutuhkan bentuk kebijakan dan penanganan negara yang tepat dan mampu memberikan keadilan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Penerapan keadilan dalam penanganan ABH terdiri dari 3(tiga) paradigma yaitu.⁵⁰

Pidana penjara terhadap anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) merupakan upaya terakhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 ayat (5) UUSPPA: “Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”.⁵¹ Tetapi dalam praktiknya, masih banyak anak dipidana penjara melalui beberapa putusan pengadilan. Begitu pula dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan, dalam hal mana UUSPPA mengutamakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) agar tidak ditahan, ternyata masih banyak anak yang ditahan.⁵²

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus anak. Dalam kata “sistem peradilan pidana anak”, terkandung unsur “sistem peradilan pidana” dan “anak”. Kata “anak” dalam “sistem peradilan pidana anak” harus dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang

⁵⁰. I Made Wahyu Chandra Satriana, Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Udayana University Press, Denpasar, 2021, hlm. 26

⁵¹ Erna Dewi, et., al, *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Pusaka Media, bandar lampung, 2021, hlm. 26

⁵² *Ibid*, hlm. 27

berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁵³

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.⁴¹ Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.⁵⁴

Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu dilaksanakan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/ pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiil, aspek sistem penegakan hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.⁵⁵

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan), yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran

⁵³ *Ibid*, hlm.29

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 41

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, hlm.9.

(*output*), berupa tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang dari sistem peradilan pidana. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengah adalah pencegahan kejahatan, dan tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial.⁵⁶

Tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku, karena penyelenggaraan peradilan pidana berguna untuk pembinaan pelaku sehingga pada saat telah selesai menjalani pidana, pelaku ketika kembali kepada masyarakat sudah menjadi orang yang benar-benar baik. Sedangkan tujuan pencegahan kejahatan, maksudnya dengan putusan pengadilan pidana tersebut dapat mencegah pelaku untuk berbuat kejahatan, baik mencegah secara nyata bagi pelaku, maupun dapat berfungsi preventif bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah kesejahteraan sosial, karena penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat yang mengganggu masyarakat umum.⁵⁷

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan anak yang dianut. Terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yang dikenal yaitu: Paradigma Pembinaan Individual (*individual treatment paradigm*); Paradigma Retributif (*retributive paradigm*); dan paradigma Restoratif (*restorative*

⁵⁶ Erna Dewi, et.,al, *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Op.Cit, hlm 43

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 44

paradigm). Dari masing-masing paradigma peradilan pidana anak ini, maka akan berlainan masing-masing tujuan yang ditonjolkan.diantaranya.⁵⁸

1. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Paradigma Pembinaan Individual Sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, yang dipentingkan adalah penekanan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggungjawab ini terletak pada tanggungjawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, incidental dan secara umum tidak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauhmana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk mengidentifikasi kasikan pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengkoreksi masalah. Kondisi delinkuensi ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapistik. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapistik.⁵⁹

Pencapaian tujuan dapat dilihat dengan apakah pelaku bisa pelaku mematuhi aturan dari Pembina, apakah pelaku hadir dan

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 44

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 45

berperan serta dalam pembinaan, apakah pelaku dapat mengendalikan diri (*self control*), apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga dan masyarakat. Hal yang diutamakan dalam praktek adalah konseling kelompok & keluarga; paket kerja probation telah disusun, dan aktifitas dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan fungsi perlindungan anak.⁶⁰

2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Paradigma Retributif

Tujuan penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku menjalani pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pembedaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, penyekapan, pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan dan atau penahanan.⁶¹

3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Paradigma Restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa didalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikuti sertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 45

⁶¹ *Ibid*, hlm. 45

peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi pidana tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yang diberikan berupa: restitusi, mediasi pelaku dan korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif. Dalam penjatuhan sanksi mengikut sertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk memenuhi kerugian korban, dan menghadapi korban/ wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memberi fasilitas berlangsungnya mediasi tersebut.

Dengan demikian dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana bagi anak akan menimbulkan berbagai dampak negatif yang justru akan menjadi faktor kriminogen. Dengan demikian, maka penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak justru menimbulkan implikasi yuridis yang sangat serius. Kegagalan memberikan perlindungan kepada anak dari kemungkinan menjadi residivis juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat, mengingat anak hakikatnya merupakan

generasi penerus bangsa yang akan meneruskan kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Penerapan pidana bagi anak juga akan menjadi faktor *viktimogen* yang juga sangat berpeluang menempatkan anak dalam penderitaan yang panjang akibat pengalamannya dalam proses pemeriksaan peradilan, apalagi dalam hal profesionalisme aparat penegak hukum terhadap anak masih sangat memprihatinkan. Dalam kondisi yang demikian, terjadinya viktimisasi korban dalam proses peradilan (anak) yang lazim disebut sebagai viktimisasi struktural tidak dapat dihindarkan.⁶²

E. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.⁶³

Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak Dan Anak Korban menerangkan bahwa Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

⁶² Nunuk Sulisrudatin, Bentuk Penanggulangan dan Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH), Fakultas Hukum Unsuraya, Jakarta timur, hlm. 83.

⁶³ Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Dan Republik Indonesia, “*Standar Nasional Pengasuhan*”, Hlm.14 Diakses Pada Tanggal 2 November 2023 Pukul 04.39 Wib.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun juga menerangkan pengetahuan dari LPKS sebagai lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

Peraturan Menteri Sosial Nomor : 30 / Huk / 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Pasal 1 menerangkan Standar Nasional Pengasuhan Anak berisikan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan pengasuhan anak yang digunakan sebagai pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial anak dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.

Pasal 2 Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak. Pasal 3 Standar Nasional Pengasuhan Anak terdiri dari prinsip-prinsip pengasuhan alternatif, penentuan respon yang tepat bagi anak, pelayanan pengasuhan dan kelembagaan, yang pengaturannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Sosial ini.

Adapun fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut Friedlender dan Apte yaitu sebagai berikut ini:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat

transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosi, dan sosial agar yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).
3. Fungsi Pengembangan (*Development*) Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
4. Fungsi Penunjang (*Supportive*) Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang kesejahteraan sosial yang lain.⁶⁴

⁶⁴ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm. 10.

BAB III

PENERAPAN SANKSI PIDANA ANAK DENGAN VONIS PENITIPAN DI LPKS

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pidana Pelaku Anak Yang Melakukan *Jarimah* Pemerkosaan

Indonesia adalah sebuah negara yang menganut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pondasi dalam penegakan hukum. Indonesia juga diakui Otonomi setiap daerah yang sejatinya telah berlaku pada Daerah Aceh, salah satu bentuk pengakuan negara dengan adanya Pengadilan Syariah di Provinsi Aceh. Bahwa fungsi dari Pengadilan Syariah ialah sebagai badan peradilan yang mengadili dan memeriksa secara mandiri perkara perkara pidana/Jinayat yang telah dituangkan pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat seperti perkara Khamar, Maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwath*, dan *musahaqah*.

Table 1
Jarimah pemerkosaa yang melibatkan anak sebagai pelaku

No	Nomor Perkara	Jenis Perbuatan	Sanksi
1	7/JN- Anak/2023/MS.Jth	Jarimah Pemukosaan terhadap anak	'uqubat berupa pembinaan terhadap Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh selama 40 (empat puluh) bulan
2	1/JN- Anak/2024/MS.Jth	Jarimah Pemukosaan terhadap anak	'uqubat penjara selama 50 (lima puluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dikurangi

			masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak
3	4/Jn-Anak/2023/Ms.Jth	Jarimah Pemeriksaan terhadap anak	'uqubat berupa pembinaan terhadap Anakpada Lembaga Pembinaan Khusus Sementara (LPKS) UPTD. Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, Banda Aceh selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Terkait dengan perkara jinayat khusus pemeriksaan, terdapat putusan hakim dalam amarnya yaitu memberikan vonis penitipan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial Aceh (LPKS), perlu diketahui bahwa LPKS merupakan lembaga sosial dibawah naungan pemerintah provinsi Aceh yang di peruntukan.

Hasil wawancara bersama Fadhliia merupakan Majelis Hakim Mahkamah *Syari'iah* Jantho, beliau menerangkan:

1. Indonesia menganut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, majelis hakim harus menimbang dengan baik dan benar.

2. Menurut Majelis hakim Mahkamah Syariah Jantho dalam memutus perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh anak didasarkan pada usia pelaku (17 tahun) dan saksi korban (22 tahun).
3. Berawal dari saksi korban yang merupakan mahasiswa dari salah satu universitas yang ada di kota banda aceh melakukan kegiatan PKL di sekolah pelaku. Dengan dasar tersebut pelaku dan saksi korban memiliki hubungan khusus.
4. Menurut Majelis Hakim, bahwa sebelum terjadinya pemerkosaan yang dialami oleh saksi korban, pelaku sebelumnya telah melakukan perbuatan tersebut namun tidak sampai melakukan hubungan suami istri.
5. Fakta hukum dari persidangan dapat disimpulkan bahwa pelaku benar telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban, sehingga menurut pasal 48 qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, pelaku dapat diancam hukuman tazir cambuk sedikit 125 kali dan paling banyak 175 kali serta denda paling sedikit 1.250 dan paling banyak 1.750 gram emas murni atau paling singkat penjara 125 bulan dan paling lama 175.⁶⁵
6. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

⁶⁵ Fadhlia, Majelis Hakim Mahkamah Syari'yah Jantho, *Wawancara* Pada Rabu Tanggal 12 Juni 2024, Pukul 09.00 Wib.

dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

7. Beliau juga menerangkan pasal 54 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:
 - a. Pasal 54 ayat (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
 - b. Ayat (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.
8. Disisi lain, majelis hakim juga menerima keterangan serta rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa majelis dalam memutus perkara anak dapat memberikan uqubat dengan mempertimbangkan usia anak dan rasa keadilan kepada korban.
9. Majelis hakim mempertimbangkan pledoi dari penasehat hukum yang menyebutkan bahwa korban masih memiliki harapan untuk menatap masa depan yang lebih baik dari saat ini.
10. Selain itu, majelis hakim juga menerangkan bahwa perbuatan anak ini termasuk dalam uqubat tazir dan bukan hudud, jika jarimah itu berkenaan

dengan hudud maka itu merupakan hak Allah swt yang artinya hakim tidak boleh menam atau mengurangi uqubat tersebut.⁶⁶

Berdasarkan keterangan bapak Bahadur Satri, S.H merupakan pengacara yang beralamat kantor di Lueng Bata, beliau menjelaskan:

1. Dalam proses pidana terhadap anak yang terjebak hukum harus diperhatikan usia dan bentuk dari perbuatannya agar dapat dilakukan proses pemidanaan. Apakah anak dengan usia 17 tahun dan melakukan perbuatan dengan jenis pemerkosaan sesuai dengan usia anak tersebut.
2. Menurut beliau, undang-undang sistem peradilan pidana anak sudah tidak relevan, karena perkembangan pola dan perilaku anak sudah jauh berbeda disebabkan dengan perkembangan yang semakin pesat.
3. Beliau memberikan contoh, bahwa dalam praktek untuk menjalankan dan menegakkan hukum tidak hanya dilihat dari apa yang diputuskan berdasarkan aturan tertulis, melainkan mempertimbangkan keadilan dan kepatutan.
4. Menurut beliau, putusan hakim dalam memberikan hukuman bagi pelaku pemerkosaan tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Perlu diketahui bahwa putusan hakim memiliki sebuah azas yng bunyinya “keputusan majelis hakim harus dianggap benar”.
5. Namun, beliau menerangkan bahwa tepatnya anak tersebut diamanahkan kepada lembaga khusus yang membina anak yang telah diputus bersalah melalui putusan pengadilan. Beliau menegaskan bahwa negara kita ini

⁶⁶ Fadhlia, Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Jantho, Wawancara Pada Rabu Tanggal 12 Juni 2024, Pukul 09.00 Wib.

mencampur aduk semua urusan yang semestinya dapat dioptimalkan menjadi lebih baik bagi anak yang menjalani pembedahan.⁶⁷

Menurut penulis, hakim dalam memberikan putusan terhadap anak yang melakukan pemerkosaan pada dasarnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pertimbangan perkara yang telah diuraikan diatas dapat dilihat bahwa hakim memiliki pandangan yang tersendiri yaitu dengan menimbang masukan dari para pihak seperti penasehat hukum dan rekomendasi dari lembaga kemasyarakatan dalam memutuskan perkara harus memperhatikan sisi anak yang dianggap masih memiliki masa depan dalam menjatuhkan pidana Penitipan ke LPKS terhadap pelaku anak. Seharusnya hakim mempertimbangkan berat atau ringannya suatu perbuatan yang dilakukan anak dan dapat dijatuhi putusan ke LPKA. Karena perbedaan fungsi dan Sejarah dari terbentuknya masing-masing lembaga anak tersebut.

Meskipun diketahui bahwa hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam menangani suatu permasalahan hukum. Seorang hakim memiliki beban yang sangat berat, karena dapat menentukan nasib seorang anak melalui putusan yang dikeluarkannya. Seorang hakim juga mempunyai kebebasan untuk dapat menentukan bersalah atau tidak seseorang serta berat atau

⁶⁷ Bahadur Satri, S.H, Pengacara, *Wawancara*, Pada Tanggal 6 Agustus 2024, Pukul 17.00 Wib

ringannya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan menetapkan kemana pelaku anak tersebut akan dititipkan.

B. Kendala Penerapan Vonis Penitipan Anak Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terhadap Pelaku Jarimah Pemerkosaan dan Upaya Penanganannya

Pada dasarnya dalam memutus sebuah perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku sangat sulit diputus karena sangat kontras dalam mempertimbangkan kepentingan anak dan mencapai rasa keadilan untuk korban. Namun pada dasarnya hakim memiliki kebebasan dalam memutus semua perkara sesuai dengan prinsip keadilan. Meskipun, keadilan dapat dirasakan secara berbeda oleh para pihak yang berperkara.

Hasil wawancara bersama Majelis Hakim Mahkamah *Syari'iah* Jantho, beliau terkait kendala dalam menerapkan vonis tersebut, beliau menerangkan bahwa:

1. Kendala

Tidak ada kendala yang begitu sulit dialami oleh Majelis Hakim terkait penanganan kasus anak, khususnya terkait penerapan vonis lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial maupun LPKA. Hanya saja majelis hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi anak pelaku dan saksi korban.⁶⁸

⁶⁸ Fadhlia, Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Jantho, Wawancara Pada Rabu Tanggal 12 Juni 2024, Pukul 09.00 Wib.

2. Upaya

Dengan mengambil titik Tengah untuk kepentingan masa depan pelaku anak dan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya serta mengambil Keputusan yang adil bagi korban.⁶⁹

Hasil wawancara bersama pihak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh (LPKS), beliau menerangkan:

1. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) ini terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dengan latar belakang terbentuknya oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. LPKS berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Namun fungsi LPKS lebih dari itu yakni Sebagai tempat perlindungan terhadap anak, rehabilitas Anak dan tempat titipan Anak pelaku ataupun saksi.
2. Kami bertanggung jawab untuk memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak yang ada di LPKS, baik anak sebagai pelaku, anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi, mulai dari makan, tempat tinggal, kesehatan, olahraga dan keterampilan.
3. Terhadap ABH yang divonis oleh hakim yang diletakkan ke LPKS, kendala yang sering kami hadapi bersumber dari segi internal dan eksternal.⁷⁰

⁶⁹ Fadhlia, Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Jantho, Wawancara Pada Rabu Tanggal 12 Juni 2024, Pukul 09.00 Wib.

⁷⁰ Winda Utama Arief, Pekerja Sosial Profesional, Wawancara Pada Kamis Tanggal 27 Juni 2024, Pukul 14.00 Wib

a. Dari segi internal

- 1) Lokasi dan struktur LPKS yang tidak tepat sehingga memudahkan sebahagian anak yang keluar tanpa izin dari LPKS. Hal tersebut salah satunya bersumber dari pendeknya dinding pagar.
- 2) Tidak optimalnya pengawasan dari petugas LPKS.
- 3) Kurangnya tenaga terampil

b. Dari segi eksternal

- 1) Orang tua yang tidak peduli terhadap anaknya
- 2) Anak yang susah di atur serta melarikan diri dengan meloncat dari balik dinding.
- 3) Perilaku anak yang melampaui batas.

4. Adapun upaya yang dilakukan oleh LPKS terhadap penerapan vonis oleh hakim terhadap anak yang dititipkan di LPKS.

a. Upaya Internal

- 1) Bekerja sama dengan LPKA terkait anak yang tidak dapat lagi di tangani oleh tim LPKS, sehingga anak tersebut dapat dipindahkan ke LPKA
- 2) Melakukan lebih giat terkait pengawasan, melalui pemeriksaan alat komunikasi di kamar ABH.⁷¹

⁷¹ Winda Utama Arief, *Pekerja Sosial Profesional, Wawancara Pada Kamis Tanggal 27 Juni 2024, Pukul 14.00 Wib*

b. Upaya Eksternal

- 1) Tim LPKS bekerjasama dengan dinas sosial untuk menghubungi pihak keluarga agar dapat memberikan perhatian kepada anaknya (ABH)
- 2) Memberikan bimbingan Rohani serta psikologis dan kkegiatan lain yang mendukung perkembangan dan perubahan karakter anak.
- 3) Memberikan perhatian kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum.⁷²

Namun, menurut penulis Kendala Penerapan Vonis Penitipan Anak Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bukan karena kesalahan tim LPSK melainkan kesalahan dari UU yang menyatakan bahwa anak dapat diterapkan hukuman penitipan di LPKS. Dari makna nama Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan dari instrumen tatacara pembentukan perundang-undangan sudah jelas memiliki kekeliruan dalam proses penetapan anak yang melakukan tindak pidana ke LPKS.

Karena Sejarah lahirnya LPKS berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak yang mana LPKS digunakan lebih tepatnya saat proses pelaksanaa diversi. Tepatnya Pasal 10 ayat (2) undang-undang sistem peradilan anak yang menyatakan “Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat

⁷² Winda Utama Arief, *Pekerja Sosial Profesional, Wawancara Pada Kamis Tanggal 27 Juni 2024, Pukul 14.00 Wib*

(1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:”

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Sedangkan terkait anak yang dengan putusan hakim, berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak diperuntukan pada ranah LPKA. Berikut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menyatakan pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat;
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menyatakan pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Maka berdasarkan hasil penelitian terkait Kendala Penerapan Vonis Penitipan Anak Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terhadap Pelaku Jarimah Pemerkosaan Dan Upaya Penanganannya lebih kepada Tim LPKS yang menjumpai perilaku anak diluar batas serta kekurangan tenaga pendukung dalam proses pelaksanaan pengawasan terhadap anak berhadapan dengan hukum.

Menurut penulis, memutuskan anak agar dititipkan ke LPKS tidak tepat karena dapat mencampur katagori anak yang dititipkan ke LPKS karena sebab diversi dan penitipan anak karena katagori perbuatan pidana yang tidak dapat diupayakan diversi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pidana Pelaku Anak Yang Melakukan *Jarimah* Pemerkosaan hakim pada dasarnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan rasa keadilan didalam diri korban, serta jenis *Jarimah* Pemerkosaan bukan katagori hudud yang merupakan hak Allah yang tidak dapat hakim ubah.
2. Kendala Penerapan Vonis Penitipan Anak Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terhadap Pelaku Jarimah Pemerkosaan Dan Upaya Penanganannya lebih kepada Tim LPKS yang menjumpai perilaku anak diluar batas serta kekurangan tenaga pendukung dalam proses pelaksanaan pengawasan terhadap anak berhadapan dengan hukum.

B. Saran

1. Disarankan kepada majelis hakim agar memberikan vonis penitipan ke LPKA terhadap pelaku anak dalam katagori jarimah pemerkosaan.
2. Disarankan kepada LPKS agar memperketat pengawasan terhadap anak berhadapan dengan hukum yang dititipkan ke LPKS melalui putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Annisa Febrina, *Penegakan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restoratif Justice*, Fakultas Hukum Universitas Nadlaul Ulama Sumatera Barat, 2017
- Frank, J. *Hukum Dan Pemikiran Modern (Rahmani Astuti, Penerjemah)*. Nuansa Cendekia. Bandung, 2013.
- Hasbi Hasan, *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Puslitbang kumdil, Jakarta, 2013
- Kanter, E.Y, Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012.
- Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2014.
- Nasir Djamil. M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakart, 2013.
- Magnis-Suseno, F, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016.
- Mansari, *Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2018
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Wiyono. R, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Rommelink, J. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2014.

B. Internet

Www.Jdih.Sukoharjokab.Go.Id, *Pengertian Perlindungan Hukum Dan Cara Memperolehnya*, Diakses Pada Tanggal 24 September 2023 Pukul 20.05 Wib.

Www.Pakhe.Co.Id, Roy Sanjaya, *Konstruksi Teori Efek Jera Sebagai Parameter Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana*, Pusat Analisa Kebijakan Hukum Dan Ekonomi, Diakses Pada Tanggal 3 Oktobel 2023 Pukul 00.32 Wib.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

LAMPIRAN



Wawancara di Mahkamah Syar'iyah Jantho



Wawancara di LPKS